

ISSN 1979-5955

JURNAL HUKUM

# LEGALITAS

talouniversitasnegerigorontaleuniversitasnegerigorontaleuniversitasnegerigorontaleuniversitasnegerigorontaleu

Vol 7. No 1. Februari 2014



**Pelindung:**

Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

**Ketua Penyunting :**

Suwitno Imran, SH. MH

**Wakil Ketua Penyunting**

Novendri M. Nggilu, SH. MH

**Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :**

Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH, MH

Dr. Fence M. Wantu SH. MH

Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum

Dr. Sastro Wantu, SH, M.Si

Dr Udin Hamim S.Pd, SH, M.Si

**Penyunting Pelaksana:**

Nirwan Yunus SH, MH

Weny A. Dunga SH MH

Lisna Badu SH MH

**Desain Cover**

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

**Manajemen Pengembangan/Keuangan**

Aten Karim A.Md

**Penerbit :**

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**Sekretariat :**

Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

**Pelindung:**

Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Budaya Huyula Seb agai Hukum Adat Masyarakat Gorontalo<br/>(Suatu Penelitian Pada Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kramat<br/>Kota Gorontalo)</i><br>Oleh : <b>Yusni Pakaya</b> .....                 | 1   |
| <i>Konsepsi Affirmative Action Sebagai Bentuk Penerapan<br/>Equality Before The Law Dalam Mewujudkan Demokrasi<br/>Di Indonesia</i><br>Oleh : <b>Marten Bunga</b> .....                                 | 13  |
| <i>Kemunculan Komisi Pengawas Persaingan Usaha<br/>Yang Merubah iklim Investasi</i><br>Oleh: <b>Ismet Abdul</b> .....                                                                                   | 32  |
| <i>Efektifitas Sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil<br/>Dalam Penempatan Jabatan Struktural di Kabupaten Gorontalo Utara</i><br>Oleh: <b>Roy Marten Moonti</b> .....                             | 40  |
| <i>Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Objek Hak Tanggungan<br/>Yang Telah Diletakkan Sita Jaminan<br/>(Studi Kasus Pada PT. Bank Mega Cabang Gorontalo)</i><br>Oleh: <b>Agustina Bilondatu</b> ..... | 51  |
| <i>Tinjauan Tentang Pemberian Restitusi dan Kompensasi<br/>Kepada Korban Kejahatan Menurut Hukum Positif</i><br>Oleh: <b>Leni D. Nurmala</b> .....                                                      | 66  |
| <i>Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat 1 Right Of Self Determination,<br/>ICCPR dalam Perspektif UU No. 39 Thun 1999<br/>Tentang Hak Asasi Manusia</i><br>Oleh: <b>Rickiyanto J. Monintja</b> .....           | 81  |
| <i>Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum</i><br>Oleh: <b>Titin Syamsudin</b> .....                                                                                                                         | 92  |
| <i>Pekerja Rumah Tangga Dalam Kajian Sosiologi Hukum<br/>Dan Filsafat Hukum</i><br>Oleh: <b>Mutia Ch. Thalib</b> .....                                                                                  | 100 |

## Editorial

Jurnal Legalitas Edisi Volume 7 Nomor 1 Bulan Februari 2014, hadir diawali dengan tulisan yang mengkaji tentang Budaya Gorontalo dengan judul *Budaya Huyula Sebagai Hukum Adat Masyarakat Gorontalo ( Suatu Penelitian Pada Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kramat Kota Gorontalo )* oleh **Yusni Pakaya** Alumni Magister Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berikutnya **Marten Bunga** dengan judul *Konsepsi Affirmative Action Sebagai Bentuk Penerepan Equality Before The Law Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*. Selanjutnya tulisan dari bidang hukum perdata yakni Dekan FH UG **Ismet Abdul** yang menulis tentang *Kemunculan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Yang Merubah Iklim Investasi*. Selanjutnya tulisan tentang *Efektifitas Sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil Dalam Penempatan Jabatan Struktural di Kabupaten Gorontalo Utara* yang di tulis oleh **Roy Marten Moonti**. Dan tulisan dari **Agustina Bilondatu** menulis tentang *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Objek Hak Tanggungan Yang Telah Diletakka Sita Jaminan (Studi Ksis Pada PT. Bank Mega Cabang Gorontalo)*

Berikutnya tulisan bidang hukum Pidana yaitu dari **Leni D. Nurmala** tentang *Tinjauan Tentang Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Kejahatan Menurut Hukum Positif*. Kemudian alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo **Rickiyato J. Monintja** menulis tentang *Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat 1 Right Of Self Determination, ICCPR dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Selanjutnya dari **Titin** dengan tulisan berjudul *Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*. Pada Akhir tulisan jurnal ini ditutup dengan tulisan dengan kajian sosio legal dan filsafat hukum dengan judul *Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum* oleh **Mutia Cherawaty Thalib**.

Kami dari **Jurnal** , berharap sajian dan kajian aspek hukum yang heterogen ini justru akan dapat memperkaya wawasan dan wacana kepada semua pihak yang menggeluti dan memiliki perhatian terhadap persoalan dan perkembangan hukum di tanah air. Amin

Yogyakarta, Oktober 2014

Redaksi

# KEMUNCULAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA YANG MERUBAH IKLIM INVESTASI

Oleh : Ismet Abdul

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kemunculan KPPU terhadap iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode statuta dan pendekatan konseptual. Pendekatan statuta digunakan untuk melihat urgensi dan pengaturan KPPU di Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep KPPU terhadap persaingan usaha di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi terhadap dokumen-dokumen yang terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk melakukan untuk memperoleh kesimpulan dari masalah yang dikaji. Penelitian ini menemukan bahwa persaingan usaha dalam konteks iklim investasi sangatlah wajar dan baik, peningkatan iklim investasi harus didorong melalui kinerja bersama, bukan manunggal. Persaingan sehat dapat berdampak positif jika KPPU dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi melalui persaingan usaha yang sehat. Jadi investasi dalam perspektif persaingan adalah investasi yang memberikan kesejahteraan dan bukannya kumpulan pelaku usaha yang curang

**Kata Kunci :** *Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Investasi*

## A. Latar Belakang

Memasuki millennium ketiga, dunia mengalami proses globalisasi ekonomi yang wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas.<sup>31</sup> Dapat di lihat akhir-akhir ini, kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dan berkembang. Demikian pula kegiatan di sektor bisnis cenderung meningkat. Ini lebih dimungkinkan dengan berbagai macam tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan deregulasi mempunyai dam-

pak terhadap perkembangan hukum bisnis dan investasi.<sup>32</sup>

Istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk 3 (tiga) titik berat yang berbeda, pertama istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Kedua, istilah monopoli juga sering dipergunakan untuk menggambarkan posisi, yakni posisi penjual yang memiliki penguasaan dan control eksklusif atas barang atau jasa tertentu. Dan ketiga, istilah monopoli juga

<sup>31</sup> M. Irsan Nasarudin, et al, 2008. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal 22.

<sup>32</sup> Abdul R. Saliman. 2011. "Kata Pengantar". *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal iii.

digunakan untuk menggambarkan kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawar, menentukan harga, serta memanipulasi harga,<sup>33</sup> yang dimana monopoli itu nantinya dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Sejak berdirinya, pro dan kontra terhadap KPPU nyaris tak pernah sepi. Ada yang mempertanyakan efektivitasnya. Ada yang memper-soalkan status peradilannya. Tidak sedikit mempertanyakan status kelembagaannya. Namun KPPU tetap jalan, *the show must go on*. Reaksi beragam tersebut sangat wajar. Sebab belum genap setahun berdiri KPPU langsung tancap gas. Banyak perilaku berusaha yang diduga melanggar UU No.5 Tahun 1999 ditangani KPPU. Meski harus berkali-kali menelan kekalahan di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, KPPU tidak jera. KPPU masih dianggap aneh dan asing.<sup>34</sup>

Memasuki tahun kedua, publik mulai tergoda. Putusan KPPU yang menghukum sejumlah perusahaan besar membuat publik memiliki harapan baru. Namun karena sering terpental di PN atau MA, publik menyebut KPPU sebagai "macan ompong". Kuat tapi sering kalah. KPPU tidak diam. Bersamaan dengan semakin banyaknya lembaga dan penegak hukum yang memahami keberadaan tugas dan tujuan KPPU, satu persatu putusan

KPPU diperkuat oleh PN atau MA. KPPU menang.

Tidak lama muncul tuduhan baru. KPPU dianggap *super body*. Penyidikan, penyelidikan dan tuntutan ada di KPPU. Belum tuntas isu *super body*, muncul isu baru. Putusan KPPU dianggap telah menghambat iklim investasi. Ketika Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi berkunjung ke KPPU, isu ini mulai terkuak. Apakah benar KPPU menghambat iklim investasi?<sup>35</sup>

KPPU ini sendiri lahir karna untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 (UU antimonopoli) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengintruksikan bahwa pembentukan suasana organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atau KPPU.

Dengan demikian, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang

<sup>33</sup> Ari Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 19.

<sup>34</sup> Media Berkala KPPU. 2011. *KPPU dan Iklim Investasi*. Edisi 26. Hal. 3.

<sup>35</sup> *Ibid*.

menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>36</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara. Peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya *responsive* bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.<sup>37</sup>

Jika dibandingkan dengan *state auxiliary organ* lainnya seperti KPK maka terdapat persamaan dan perbe-

daan antara KPK dengan KPPU. Beberapa persamaan antara keduanya adalah kedua komisi ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang. KPK dibentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan KPPU dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian sejalan dengan pemikiran Jimly asshiddiqie, kedua komisi ini berbeda dalam hal kedudukannya. KPK disebut sebagai Komisi Negara yang independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*. Hal ini dikarenakan walaupun pembentukan KPK dengan UU, namun keberadaan KPK memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Sedangkan KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU dianggap dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Hal ini sejalan dengan praktek di amerika dimana FTC bertanggung jawab kepada presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagai dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintah ada dibawah

<sup>36</sup> KPPU, 2009. *Hukum persaingan usaha antara teks dan konteks*. Printed in Indonesia. Jakarta, hal 311.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 312

presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan ketertiban DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.<sup>38</sup>

Disamping tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya, KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi KPPU adalah:<sup>39</sup> (1) Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan menyelidiki, namun KPPU masih mengalami kendala dalam pengecekan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. (2) Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan. (3) Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung. (4) Walaupun KPPU

berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas dampak investasi setelah terbentuknya KPPU di Indonesia ini.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara statuta dan pendekatan konseptual. Pendekatan statuta digunakan untuk melihat urgensi dan pengaturan KPPU di Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep KPPU terhadap persaingan usaha di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi terhadap dokumen-dokumen yang terkait.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dengan cara mendeskripsikan dengan kalimat sistematis untuk memberikan gambaran jawaban yang jelas atas permasalahan yang diteliti.

## **C. Dampak pasca lahirnya KPPU bagi Investasi di Indonesia**

Setiap negara membutuhkan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, baik negara maju maupun berkembang. Namun arus modal masuk melalui investasi membutuhkan lingkungan atau iklim yang mendukung agar investasi memberi keuntungan. Hal ini memancing terciptanya sistem perdagangan baru di mana hampir

<sup>38</sup> Ibid. hal 312-313.

<sup>39</sup> Ibid. hal 313-314.

setiap negara berlomba-lomba untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri melalui kebijakan investasi. Semua negara berkembang yang baru lepas dari rezim otoritarianisme kini berlomba mempercantik diri untuk menjadi negara tujuan investasi.<sup>40</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga persaingan (*competition authority*) di tanah air lahir dalam konteks ini, dan dengan sendirinya ikut serta dalam menciptakan iklim investasi. Setidaknya, investasi yang berpotensi menimbulkan perilaku persaingan curang sudah diantisipasi sejak dini. Bahkan dibandingkan dengan institusi persaingan usaha di negara lain, KPPU lebih maju dan sistematis sehingga KPPU tidak hanya memberikan kepastian dalam berusaha namun juga memancing investasi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>41</sup>

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau yang dikenal dengan hukum persaingan usaha merupakan bagian etika bisnis yang dimasukkan dalam “ranah” hukum. Persoalan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dampak yang luas, tidak hanya merugikan konsumen dan pelaku usaha lain, namun juga merusak struktur pasar serta merugikan negara akibat tindakan inefisiensi.<sup>42</sup> Pembahasan tentang larangan monopoli di negara-negara lain diperlukan bukan

saja sebagai perbandingan tapi juga sebagai sumber pelajaran terutama mengenai kasus-kasus yang telah terjadi.<sup>43</sup>

Dalam konteks ini, tumbuh suburnya investasi dipengaruhi oleh dua faktor: Faktor Pertama, adanya kepastian hukum. Sebagai lembaga independen, KPPU telah melakukan peran tersebut dengan menghukum yang salah dan membebaskan yang benar. Contohnya adalah KPPU membebaskan dugaan adanya kartel semen, namun KPPU menjatuhkan denda dalam kasus kartel fuel surcharge. Jika memang tidak melanggar, KPPU akan membebaskan demi kepastian hukum.

Faktor Kedua, terciptanya persaingan yang sehat di pasar. Persaingan sehat tersebut berupa iklim usaha yang menumbuhkan level playing field. Dalam *level playing field* terdapat *equality* yaitu; (1) *Equal opportunity*, yang berarti kesempatan berusaha yang sama kepada pelaku usaha dimana tidak ada yang didiskriminasi. (2) *Equal accessibility*, dimana tidak ada pelaku usaha yang dilarang untuk memasuki pasar. Contohnya: tidak ada pelaku usaha yang dilarang untuk mendapat kredit bank. Yang penting adalah setiap pelaku usaha yang mendapat *opportunity* sudah melalui proses persaingan usaha yang sehat. (3) *Equal treatment*, yaitu pemerintah memper-

<sup>40</sup> <http://www.kppu.go.id/id/kppu-dan-investasi-untuk-kesejahteraan/>. Hari rabu. Tanggal 31 oktober 2012. Pukul 6. 58 am.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Abdul R. Saliman, *Op.cit.*

<sup>43</sup> Asril Sitompul. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 1.

lakukan setiap pelaku usaha secara sama.<sup>44</sup>

Namun demikian pemerintah harus tetap memiliki nasionalisme dengan mendahulukan koperasi, baru kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, karena bangsa yang besar selalu berpihak kepada produk dalam negerinya dan usaha ekonomi kerakyatan. Perlindungan itu sendiri dapat dilakukan melalui bea masuk dan subsidi. Disini, perlakuan yang sama bukan berarti sama secara identik. Tetap ada perbedaan, namun harus didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Jika dibuat perlakuan yang sama maka tidak akan ada keberpihakan.

Persaingan usaha yang sehat bukan berarti menyamaratakan ekonomi domestik dengan ekonomi internasional atau ekonomi lemah dengan ekonomi kuat. Persaingan usaha bukan untuk menyamaratakan hal itu. Oleh sebab itu, ada persaingan usaha sehat yang bermakna *sustainability* yaitu persaingan usaha untuk keberlanjutan. Keberpihakan sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan dimana semua berpayung pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 2.

Persyaratan investasi asing dan investasi dalam negeri tidak harus dibuat sama karena harus ada keberpihakan. Persaingan usaha yang sehat mengakui adanya keberpihakan. Ketika ada kepastian seperti itu, keamanan berinvestasi akan meningkat.

KPPU memahami mengapa pelaku usaha di Indonesia tidak begitu percaya dengan KPPU dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini, KPPU harus terbuka untuk konsultasi agar pelaku usaha memperoleh pemahaman. Contohnya melalui tukar menukar pikiran antara KPPU dengan KADIN, APINDO, federasi buruh/ karyawan, untuk menguji dampak dari putusan KPPU terhadap lapangan pekerjaan, karena putusan KPPU berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran.<sup>45</sup>

Jika kita membutuhkan investasi agar kesejahteraan tercipta, lalu mengapa KPPU menghukum investor yang melanggar? Tentunya karena dia mulai mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa negara punya kuasa, dimana dalam hal ini, KPPU berwenang untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa KPPU boleh menghukum kartel apabila hal itu sudah berakibat pada tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin menurun. Artinya, KPPU tidak sewenang-wenang dalam menghukum. Dalam hal kartel, apa yang kita cari? Yang dicari bukan perjanjiannya saja, seperti yang dilakukan ahli hukum dengan melihat pasal-pasal nya. Dari sudut pandang ekonomi, yang pertama dilihat adalah apa yang dilakukan

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat.

Faktor yang utama adalah harga. Apakah tingkat harga barang atau jasa yang diperdagangkan sudah begitu tinggi?. Secara teori bisa dibandingkan antara harga kartel dengan harga dalam kondisi bersaing sempurna. Bisa juga dengan cara melihat struktur cost-nya. Unit cost untuk memproduksi berapa? Maka keuntungan yang wajar berapa? Atau cara yang ketiga, harga di pasar internasional berapa. Jika harga sudah terlalu tinggi, maka kita dapat melihat profit dari perusahaan. Jika keuntungan lebih dari normal maka dapat disebut sebagai supernormal profit sebagai akibat dari harga yang tinggi. Dalam hal ini, keadilan akan terjadi jika pelaku usaha bersaing sehat. Dengan demikian, masyarakat dapat membeli dengan harga yang lebih murah.<sup>46</sup>

Ketika konsumen sudah kehilangan kesejahteraan, disitulah penilaian KPPU masuk. Konsumen disini diartikan secara luas, yaitu meliputi seluruh rakyat termasuk produsen (kecuali komoditi tertentu). Contohnya, bukan hanya pembeli minyak goreng saja yang konsumen, tetapi yang membeli Crude Palm Oil (CPO) juga termasuk konsumen. Ketika harga barang naik maka yang terjual menjadi sedikit. Kadang dipaksa untuk terjual sedikit untuk mendapatkan untung besar (monopoli). Demikian juga ketika jumlah produksi sedikit dengan harga bahan baku yang sama, maka yang dijual menjadi lebih

sedikit sehingga kesejahteraan disana berkurang. Jadi disini KPPU tidak hanya mementingkan konsumen minyak goreng saja.

Ketika harga naik, maka pengeluaran konsumen untuk membeli barang kebutuhan sehari-harinya akan meningkat sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Dengan demikian jumlah orang miskin pun meningkat. Jika KPPU dapat menegakan hukum secara pasti melalui prosedur yang transparan tentunya akan berakibat pada investasi, meskipun penegakan hukum persaingan usaha bukanlah satu-satunya faktor, karena masih ada faktor-faktor pendukung lainnya.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulannya, peningkatan iklim investasi harus didorong melalui kinerja bersama, bukan manunggal. Persaingan sehat dapat berdampak positif jika KPPU dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi melalui persaingan usaha yang sehat. Jadi investasi dalam perspektif persaingan adalah investasi yang memberikan kesejahteraan dan bukannya kumpulan pelaku usaha yang curang.

<sup>46</sup> *Ibid.*

### 1. Buku

- Abdul R. Saliman, 2011, "Kata Pengantar" *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ari Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Irsan Nasarudin, et al, 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- KPPU. 2009, *Hukum persaingan usaha antara teks dan konteks*, Printed in Indonesia, Jakarta.

### 2. Media

- Media Berkala KPPU.2011. *KPPU dan Iklim Investasi*. Edisi 26.  
<http://www.kppu.go.id/id/kppu-dan-investasi-untuk-kesejahteraan/>.